



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 /KEP/BPP/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS PEMBUKTIAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian program kegiatan dan percepatan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan monitoring, pemantauan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan secara menyeluruh efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk memanfaatkan data yang akurat dan tepat waktu melalui penerapan *e-government* dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	7
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	9
KABAG.HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Berbasis Pembuktian Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan terhadap jalannya sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian;
- b. melakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap input data dokumen bukti dan proses capaian perangkat daerah sesuai dengan yang dikoordinasikan;
- d. melakukan pembimbingan dan pendampingan kepada operator pada masing-masing perangkat daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap kinerja operator;
- f. melakukan validasi pada dokumen bukti yang diupload perangkat daerah;
- g. mengingatkan perangkat daerah yang terlambat dalam input/upload data realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	

- h. melakukan koordinasi dengan operator pada masing-masing perangkat daerah; dan
- i. membuat laporan jalannya sistem informasi manajemen pembangunan daerah berbasis pembuktian.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

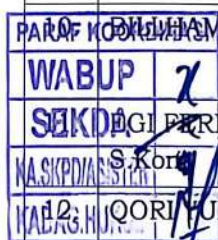
PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS
PEMBUKTIAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Dra. ELFI DELITA, Apt, M.Farm	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua
3.	FAFDAL ADRIANOS, ST, MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	ROZA SUHENDRA, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Government	Anggota
5.	RANY SAFITRI, SP, M.I.Kom	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	FAJRIE ANANDA PUTRA, ST	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Anggota
7.	YUNI SARTIKA, SE	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
8.	FAJAR ASWAD, S.Kom	Analisis Kebijakan Pertama	Anggota
9.	RISKE SEPTRIANI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
10.	ROHMAN RUDY BAKRI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
11.	IGI PERNANDA EDLI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
12.	QORI JULIANI, ST	Penata Layanan Operasional	Anggota
13.	VEGA MAYESTIKA, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	MILA FITRI YENI, S.IP	Penata Layanan Operasional	Anggota



15.	TOMI S ASWAR	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
16.	ZULFIKAR	Pengelola Umum Operasional	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS